



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Standar Pelayanan Inpassing Pangkat Dosen Non Pns Golongan Iv/A Keatas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari pimpinan PTS;
2. Print out NIDN;
3. Salinan SK dosen tetap yayasan;
4. Salinan SK jabatan fungsional (Jafung);
5. Salinan SK penetapan angka kredit (PAK)
6. Salinan Ijazah S1, S2, S3 (jika ada);
7. Salinan penilaian prestasi kerja (SKP) disahkan pejabat yang berwenang (2 tahun);
8. Salinan sertifikat pendidik bagi yang memiliki
9. Salinan SK pangkat inpassing terakhir;
10. Minimal 2 tahun dari SK pangkat inpassing terakhir (sepanjang pangkat belum seimbang dengan jabatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas sesuai dengan persyaratan, berkas/dokumen diterima ke ULT melalui SiDelapan;
2. Tim SDM memverifikasi berkas persyaratan
3. Data lengkap, Tim SDM membuat surat usulan penerbitan SK Inpassing Pangkat ke Biro SDM Kemdikbudristek
4. Setelah SK Inpassing Pangkat terbit dari Biro, tim Sumber Daya menyampaikan surat keputusan penetapan inpassing kepada pemohon melalui operator/bagian sumber daya PTS.

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Maksimal 15 hari kerja, dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala LLDIKTI Wilayah VIII

Alamat : Jl. Trengguli I, Trengguli-Penatih, Denpasar Timur 80238

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon : (0361) 462964

Email : info.lldiktiviii@kemdikbud.go.id